UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **BATAS WAKTU MENGUSAP *KHUFF* MENURUT PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I .** Dalam pandangan fikih mengenai batas waktu mengusap khuff, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan adanya batas waktu bagi mengusap khuff dan sebagian mengatakan tiada batas waktu. Pendapat Imam Malik mengatakan tiada batas waktu dalam mengusap khuff baik bagi Muqim mahupun Safar. Berbeda pula dengan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengusap khuff sehari semalam bagi yang Muqim dan tiga hari tiga malam bagi orang Safar.

Berangkat dari komperatif di atas menarik perhatian penulis untuk membawanya dalam sebuah penelitian. Penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan (*Library Research*), sumber primer dalam kajian ini kitab *Al Mudawwanah Al Kubra* dan *Al Ma'unah* karangan Imam Malik. Sementara itu kitab Imam Asy-Syafi'i adalah *Al-Umm.* Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari pelbagai literature seperti buku-buku fikih mengenainya dan buku terjemahannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pendapat Imam Malik tidak meletakkan batas waktu mengusap khuff bagi Muqim dan Safar. Pendapat ini berdasarkan kepada hadits Ubay bin Ammarah dan Hadits *Mauquf* yaitu dari Sayidina Umar yang menunjukkan tidak ada batas waktu dalam mengusap khuff. Pada pendapat Imam Asy-Syafi'i pula mengatakan adanya batas waktu bagi orang Muqim dan Safar adalah karena banyaknya riwayat hadits dari Rasulullah ﷺ yang mensyaratkan adanya batas waktu bagi orang Muqim dan Safar. Perbedaan pendapat tentang ini terletak pada perbedaan dalil yang digunakan.

Penulis berpendapat pandangan yang kuat adalah adanya batas waktu bagi orang Muqim dan Safar ini karena hadits yang menunjukkan adanya batas waktu itu lebih banyak dan *shahih.*